



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 976 / 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Demak dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Demak Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 976/37 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

15. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Demak Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - b. melaksanakan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai dengan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum
Pemerintah Kabupaten Demak



Kholis Idani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 976 / 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN DEMAk TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENANGGUNGJAWAB	BUPATI DEMAk
2.	WAKIL PENANGGUNGJAWAB	1. WAKIL BUPATI DEMAk 2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAk
3.	KETUA	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAk
4.	SEKRETARIS	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAk
5.	ANGGOTA	1. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN DEMAk 2. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAk 3. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAk 4. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN DEMAk 5. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAk 6. KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAk 7. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DEMAk 8. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAk 9. KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAk

	10. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK 11. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK 12. KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DEMAK 13. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK 14. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK 15. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK 16. PELAKSANA PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
--	--

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

P.II. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak



Kon. Eisti'Anah, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003